

## **Perlindungan Hak Konsumen Akibat Adulterasi BBM melalui Advokasi LPKNI Perspektif Maqashid Syariah**

**Zumara Najla Azzahra**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[zmrnajla@gmail.com](mailto:zmrnajla@gmail.com)

**Musataklima**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[musa@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:musa@syariah.uin-malang.ac.id)

**Noer Yasin**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[noer@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:noer@syariah.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak**

Adulterasi bahan bakar minyak (BBM) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen karena menyebabkan ketidaksesuaian antara kualitas barang yang diterima dengan informasi dan standar yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kerugian ekonomi konsumen, tetapi juga menunjukkan lemahnya mekanisme perlindungan dan pemulihan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) dalam mengadvokasi kerugian konsumen akibat adulterasi BBM serta mengkaji relevansinya berdasarkan perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap praktik advokasi LPKNI, regulasi perlindungan konsumen, dan konsep maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan LPKNI berperan dalam memperkuat posisi hukum konsumen melalui pendampingan pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, dan upaya mendorong tanggung jawab pelaku usaha. Namun, efektivitas perlindungan konsumen masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengawasan, pembuktian pelanggaran, dan mekanisme pemulihan kerugian. Dalam perspektif maqashid syariah, upaya advokasi tersebut sejalan dengan prinsip *hifzh al-mal* karena bertujuan menjaga hak ekonomi konsumen dari kerugian akibat praktik usaha yang merugikan. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen terhadap adulterasi BBM tidak hanya merupakan kewajiban hukum negara, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan hak Masyarakat

**Kata Kunci:** Upaya; Advokasi; Adulterasi; Bahan Bakar Minyak; *Maqashid Syariah*.

### **Pendahuluan**

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan penggunaan produk antara penyedia dan pengguna

yang dikenal masyarakat sebagai hukum perlindungan konsumen. Pengguna produk konsumen disebut pembeli, dan penjual produk konsumen disebut penjual.<sup>1</sup> Perkembangan aktivitas perdagangan modern telah meningkatkan kompleksitas hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin keadilan sosial dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa. Keberadaan perlindungan konsumen menjadi penting karena konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari aspek informasi, ekonomi, maupun kemampuan pembuktian ketika terjadi sengketa.<sup>2</sup>

Bahan Bakar Minyak (BBM), merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Kualitas BBM tidak hanya berkaitan dengan performa kendaraan, tetapi juga berhubungan dengan keamanan dan keselamatan pengguna. Oleh karena itu, setiap dugaan adulterasi atau pencampuran BBM yang menyebabkan penurunan kualitas produk berpotensi menimbulkan kerugian yang luas. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan kendaraan, peningkatan biaya perawatan, penurunan nilai ekonomis kendaraan, hingga risiko kecelakaan lalu lintas akibat terganggunya fungsi mesin kendaraan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap konsumen menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjamin terpenuhinya hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa.<sup>3</sup>

Advokasi merupakan suatu upaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirugikan agar mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, terutama melalui pendampingan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha.<sup>4</sup> Tujuan utama dari advokasi adalah terpenuhinya keadilan dan hak-hak pelaku usaha dan konsumen sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.<sup>5</sup> Adanya advokasi dalam perlindungan konsumen karena posisi tersebut lemah dan rentan dalam praktik usaha yang tidak jujur atau kurangnya bertanggung jawaban, sehingga tanpa adanya advokasi hak konsumen sulit

---

<sup>1</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk., "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 30–35.

<sup>3</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2022), 41–46.

<sup>4</sup> Luthvi Febryka Nola, *Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)*, 5, no. 2 (2014).

<sup>5</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61, <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>.

ditegakkan.<sup>6</sup> Kerugian konsumen akibat adulterasi BBM di Malang memerlukan adanya advokasi karena posisinya yang lemah dan konsumen telah mengalami kerugian nyata sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab secara terbuka, upaya untuk mengadvokasi korban ini menjadi jalan untuk memastikan bahwa isu tersebut tidak hanya diperiksa pada layanannya tetapi juga dapat memperjuangkan hak konsumennya.

Kajian terdahulu mengenai permasalahan BBM umumnya berfokus pada aspek tanggung jawab pelaku usaha, perlindungan hukum konsumen, dan pengawasan distribusi BBM.<sup>7</sup> Kajian lain menyoroti pentingnya penguatan pengawasan pemerintah dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen pada sektor energi.<sup>8</sup> Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik advokasi yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen terhadap korban adulterasi BBM masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan kajian perlindungan konsumen dengan perspektif maqashid syariah juga belum banyak ditemukan dalam literatur hukum kontemporer.

Kajian mengenai perlindungan konsumen menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga perlindungan konsumen dalam menjalankan fungsi advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat pelaporan kasus kerugian konsumen kepada lembaga perlindungan konsumen.<sup>9</sup> Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga perlindungan konsumen memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Penelitian lain menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur nonlitigasi semakin relevan dalam mewujudkan akses keadilan yang cepat dan berbiaya ringan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dinilai mampu memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih efektif dibandingkan proses litigasi yang cenderung memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar.<sup>10</sup> Dalam konteks kerugian akibat adulterasi BBM, mekanisme tersebut menjadi penting mengingat konsumen sering menghadapi kesulitan pembuktian dan keterbatasan sumber daya untuk menempuh jalur peradilan.

---

<sup>6</sup> Nurul Fibrianti, "Konsumen Indonesia: Dilindungi Dan Melindungi," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.71-81>.

<sup>7</sup> Muhammad Rizki Ramadhan, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen dalam Distribusi BBM," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 88–103.

<sup>8</sup> Rika Ratna Permata dan Reni Dwi Puspitasari, "Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (2024): 145–160.

<sup>9</sup> M. Arsyad Sanusi, "Penguatan Literasi Hukum Konsumen dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Efektif," *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 1 (2024): 55–71, <https://rechtsvinding.bphn.go.id>.

<sup>10</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), 75–82.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, perlindungan konsumen akibat adulterasi BBM terutama berkaitan dengan dua tujuan pokok syariat, yaitu *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Aspek *hifz al-mal* tercermin dari upaya mencegah dan memulihkan kerugian ekonomi yang dialami konsumen akibat menurunnya kualitas BBM yang dapat menyebabkan kerusakan kendaraan serta menimbulkan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Sementara itu, aspek *hifz al-nafs* berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan konsumen, mengingat penggunaan BBM yang tidak sesuai standar berpotensi mengganggu kinerja kendaraan dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, praktik adulterasi BBM tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terjaganya harta dan keselamatan manusia.

Advokasi terhadap korban adulterasi BBM tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk penegakan hukum positif, melainkan juga sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *maqashid syariah*. Melalui penyelesaian sengketa dan pemulihan hak konsumen, LPKNI berkontribusi dalam mencegah terjadinya kemudharatan yang berulang serta mendorong terciptanya praktik usaha yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, peran advokasi yang dijalankan oleh LPKNI tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, tetapi juga mendukung terwujudnya tujuan syariat dalam menjaga harta, menjaga jiwa, dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.<sup>11</sup>

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam memberikan pendampingan, advokasi, serta fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan LPKNI Kota Malang menjadi relevan untuk dikaji karena lembaga ini berperan sebagai sarana bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya ketika mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Dalam kasus dugaan adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM), LPKNI memiliki fungsi penting dalam menerima pengaduan, melakukan pendampingan kepada konsumen, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa sebagaimana

---

<sup>11</sup> Annisa Febrianti Aryet dan Abd Rahman Harahap, "Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Non-SNI Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025): 11–26, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i1.6944>.

diatur dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya advokasi yang dilakukan oleh LPKNI Kota Malang dalam menangani kerugian konsumen akibat adulterasi BBM serta menganalisis efektivitas peran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Kajian ini penting mengingat kasus adulterasi BBM tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa kerusakan kendaraan dan biaya perbaikan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas barang dan jasa yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, peran lembaga perlindungan konsumen menjadi krusial dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan hak-hak konsumen yang dirugikan.

Upaya pencegahan terjadinya kerugian serupa pada konsumen lainnya melalui penguatan fungsi advokasi dan penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh LPKNI. Dalam perspektif maqashid syariah, upaya tersebut sejalan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena adulterasi BBM berpotensi menimbulkan kerugian finansial sekaligus risiko terhadap keselamatan pengguna kendaraan. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam kasus adulterasi BBM tidak hanya memiliki dimensi hukum positif, tetapi juga mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana upaya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) dalam mengadvokasi kerugian konsumen akibat adulterasi BBM; dan (2) bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap upaya advokasi yang dilakukan oleh LPKNI tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk advokasi yang dilakukan oleh LPKNI dalam menangani kerugian konsumen akibat adulterasi BBM serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian perlindungan konsumen dan hukum Islam, khususnya terkait implementasi advokasi konsumen sebagai instrumen perlindungan hukum dan perwujudan kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Tim Hukumonline, "Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah," hukumonline.com, diakses 27 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/>.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang. Pemilihan LPKNI sebagai subjek penelitian didasarkan pada perannya sebagai lembaga perlindungan konsumen yang menangani pengaduan dan upaya advokasi konsumen yang mengalami kerugian akibat dugaan adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengurus LPKNI serta observasi terhadap proses penanganan pengaduan konsumen, dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai upaya advokasi yang dilakukan LPKNI terhadap kerugian konsumen akibat adulterasi BBM serta relevansinya dengan prinsip *maqashid syariah*.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Upaya LPKNI dalam Mengadvokasi Kerugian Konsumen Akibat Adulterasi Bahan Bakar Minyak**

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, memiliki peran penting advokasi terhadap kerugian konsumen. Berdasarkan hasil wawancara, lembaga ini menjalankan kewenangan menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang mengalami kerugian akibat praktik usaha yang tidak sesuai ketentuan, serta berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) menjalankan fungsi advokasi terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui penerimaan pengaduan, verifikasi kasus, konsultasi hukum, pendampingan, serta mediasi dengan pelaku usaha. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen yang dirugikan akibat penggunaan BBM yang diduga tidak sesuai standar kualitas. Dalam praktiknya, konsumen yang mengajukan pengaduan terlebih dahulu diminta melengkapi bukti pendukung sebelum dilakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab. Temuan

ini menunjukkan peran aktif LPKNI yang tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memperjuangkan hak konsumen melalui jalur penyelesaian sengketa tersedia.<sup>13</sup>

Peran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak dan kewajibannya, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan, bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, serta melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas advokasi yang dilakukan LPKNI merupakan implementasi langsung dari mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, keberadaan lembaga advokasi menjadi penting karena konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama ketika harus membuktikan adanya hubungan antara kualitas BBM dengan kerusakan kendaraan yang dialaminya.<sup>14</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain menjalankan fungsi advokasi terhadap konsumen yang mengalami kerugian, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang juga aktif melaksanakan berbagai kegiatan perlindungan konsumen yang bersifat preventif. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong terciptanya praktik usaha yang lebih bertanggung jawab. Melalui berbagai program yang dilaksanakan, LPKNI berupaya memperkuat posisi konsumen agar mampu memahami dan memperjuangkan hak-haknya dalam kegiatan transaksi barang maupun jasa.<sup>15</sup>

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktik usaha yang merugikan konsumen. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen serta mendorong pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif perlindungan konsumen, pengawasan memiliki fungsi strategis karena tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kerugian setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga berupaya mencegah timbulnya kerugian yang lebih luas di masyarakat.

---

<sup>13</sup> Nanang Nilson (Kepala LPKNI), hasil wawancara, 13 Mei 2026

<sup>14</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2022), 19.

<sup>15</sup> Nanang Nilson (Kepala LPKNI), hasil wawancara, 13 Mei 2026

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan LPKNI mencerminkan fungsi perlindungan konsumen yang bersifat preventif sekaligus represif.

Selain melakukan pengawasan, LPKNI Kota Malang juga melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi tersebut menjadi sarana edukasi hukum yang penting mengingat masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme perlindungan konsumen dan prosedur pengaduan ketika mengalami kerugian. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat kemampuan konsumen untuk melindungi kepentingannya secara mandiri.

Upaya edukasi juga diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar mengenai hak-hak konsumen yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi, instansi pemerintah, lembaga peradilan, dan lembaga terkait lainnya. Kegiatan tersebut tidak hanya memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga membangun pemahaman mengenai pentingnya kehati-hatian dalam melakukan transaksi. Kolaborasi antara berbagai lembaga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui seminar tersebut, konsumen didorong untuk lebih kritis dalam memilih barang dan jasa serta memahami langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKNI Kota Malang menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya dilakukan melalui penyelesaian sengketa, tetapi juga melalui pengawasan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa fungsi LPKNI tidak terbatas pada penanganan pengaduan konsumen, melainkan juga mencakup upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hak-hak konsumen. Dengan demikian, peran LPKNI Kota Malang dapat dipahami sebagai bentuk implementasi perlindungan konsumen yang bersifat komprehensif karena mencakup aspek preventif, represif, dan edukatif dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Satria (Anggota LPKNI), hasil wawancara, 18 Mei 2026

Penelitian ini juga menemukan bahwa penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh LPKNI lebih mengutamakan jalur nonlitigasi melalui mediasi. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dibandingkan proses litigasi. Temuan ini selaras dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dalam konteks kasus adulterasi BBM, mediasi memungkinkan tercapainya kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan konsumen dan pelaku usaha tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Oleh karena itu, advokasi yang dilakukan LPKNI tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada penciptaan hubungan yang lebih harmonis antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>17</sup>

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas advokasi masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan operasional, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konsumen. Sebagian konsumen belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta hak untuk mendapatkan kompensasi apabila mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rendahnya pemahaman tersebut menyebabkan tidak semua konsumen yang dirugikan mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan konsumen tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan lembaga perlindungan konsumen, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek yang dilindungi oleh hukum.<sup>18</sup>

Temuan penelitian ini memiliki perbedaan dengan berbagai penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek perlindungan hukum normatif, pertanggungjawaban pelaku usaha, maupun tindak pidana dalam sektor migas. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada praktik advokasi yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen dalam membantu konsumen memperoleh hak tersebut. Dengan

---

<sup>17</sup> Luthvi Febryka Nola, "Advokasi Hukum oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat," *Jurnal Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 172–173, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/240>.

<sup>18</sup> Nurul Fibrianti, "Konsumen Indonesia: Dilindungi dan Melindungi," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.71-81>.

demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum dan sanksi terhadap pelaku usaha, tetapi juga pada kemampuan lembaga perlindungan konsumen dalam menjalankan fungsi advokasi secara aktif. Temuan tersebut sekaligus memperkaya kajian perlindungan konsumen dengan menghadirkan perspektif empiris mengenai peran lembaga advokasi dalam menjembatani kepentingan konsumen dan pelaku usaha guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.<sup>19</sup>

Secara normatif LPKNI Kota Malang telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang memadai dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, pada tataran implementasi masih terdapat beberapa tantangan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas kelembagaan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedianya program edukasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, serta keterbatasan jangkauan pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran hak-hak konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan konsumen tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan kewenangan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi perlindungan secara aktif dan berkesinambungan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pola kerja LPKNI Kota Malang masih cenderung bersifat responsif atau reaktif, yaitu lebih banyak melakukan tindakan setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi peran LPKNI sebagai lembaga yang memberikan akses penyelesaian sengketa bagi konsumen. Dalam praktiknya, LPKNI tetap menjalankan fungsi konsultasi, pendampingan, penerimaan pengaduan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Peran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, serta Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Oleh karena itu, meskipun belum memiliki program khusus yang terstruktur dalam penanganan kasus adulterasi

---

<sup>19</sup> Ghaza Ghafiqi Al Husna dan Diana Wiyanti, "Perlindungan Konsumen Akibat Pengoplosan Minyak Mentah yang Dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.21510>.

BBM, keberadaan LPKNI Kota Malang tetap menunjukkan fungsi kelembagaan yang penting dalam mendukung akses masyarakat terhadap perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa konsumen secara lebih mudah dan terjangkau.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas perlindungan konsumen tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga oleh kemampuan lembaga perlindungan konsumen dalam menjalankan fungsi advokasi secara optimal. Keberadaan LPKNI menjadi penting karena mampu memberikan akses keadilan bagi konsumen yang mengalami kerugian, terutama ketika konsumen menghadapi keterbatasan informasi dan kemampuan untuk memperjuangkan haknya sendiri. Dengan demikian, advokasi yang dilakukan oleh LPKNI merupakan bentuk implementasi perlindungan konsumen yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum konsumen secara berkelanjutan.

### **Perspektif Maqashid Syariah terhadap Upaya LPKNI dalam Mengadvokasi Kerugian Konsumen Akibat Adulterasi Bahan Bakar Minyak**

Dalam perspektif Maqashid Syariah, peran yang dijalankan oleh LPKNI Kota Malang dalam mengadvokasi konsumen memiliki kesesuaian yang erat dengan tujuan utama syariat Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-daruriyyat al-khams*), yang meliputi perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dari kelima unsur tersebut, dua prinsip yang paling relevan dalam konteks kasus adulterasi BBM adalah perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*).<sup>20</sup>

Upaya advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) tidak hanya memiliki dimensi perlindungan hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah. Melalui penerimaan pengaduan, pendampingan konsumen, verifikasi kasus, hingga mediasi dengan pelaku usaha, LPKNI berupaya memastikan bahwa konsumen memperoleh perlindungan atas hak-haknya serta mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami. Dalam perspektif *maqashid syariah*, tindakan tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan yang dapat merugikan masyarakat.

---

<sup>20</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.*, 4, no. 2 (2015).

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan (*al-dharar yuzal*), sehingga segala bentuk praktik usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen harus dicegah dan diselesaikan melalui mekanisme yang adil.<sup>21</sup>

Dalam teori maqashid syariah, Al-Syatibi mengelompokkan kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Tingkatan *daruriyyat* merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia serta perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun *hajiyyat* berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia, sedangkan *tahsiniyat* berfungsi menyempurnakan kualitas kehidupan melalui nilai-nilai etika, kepatutan, dan kemuliaan. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga bertujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.<sup>22</sup>

Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen akibat adulterasi BBM berkaitan erat dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kerugian yang dialami konsumen akibat kualitas BBM yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan kerusakan kendaraan serta menimbulkan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Dalam konteks ini, advokasi yang dilakukan LPKNI merupakan bentuk perlindungan terhadap hak kepemilikan dan harta benda konsumen dari tindakan yang berpotensi merugikan. Perspektif tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, upaya advokasi yang dilakukan LPKNI tidak hanya memenuhi tujuan perlindungan konsumen menurut hukum positif, tetapi juga merealisasikan tujuan syariat dalam menjaga harta masyarakat dari praktik yang merugikan.<sup>23</sup>

Selain berkaitan dengan perlindungan harta, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kasus adulterasi BBM memiliki keterkaitan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Kualitas BBM yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan gangguan pada performa kendaraan dan dapat meningkatkan risiko kecelakaan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen dalam kasus adulterasi BBM tidak hanya

---

<sup>21</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2019), 8-10.

<sup>22</sup> Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, *Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)*, 11, no. 1 (2025).

<sup>23</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 115-117.

menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan jiwa manusia. Dalam Islam, menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu tujuan utama syariat yang harus diprioritaskan. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Oleh sebab itu, upaya LPKNI dalam mendorong penyelesaian sengketa dan pertanggungjawaban pelaku usaha dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>24</sup>

Praktik adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan maqashid syariah karena berpotensi mengganggu terpenuhinya kebutuhan pada tingkat *daruriyyat*. Kerugian ekonomi yang dialami konsumen akibat kerusakan kendaraan menunjukkan adanya ancaman terhadap aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), sedangkan potensi gangguan pada performa kendaraan yang dapat menimbulkan kecelakaan menunjukkan adanya ancaman terhadap aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Kedua aspek tersebut merupakan bagian dari kebutuhan primer yang wajib dijaga dalam perspektif syariat Islam. Oleh karena itu, segala bentuk praktik usaha yang menyebabkan kerugian, ketidakadilan, maupun bahaya bagi masyarakat tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menghendaki terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.

Dalam konteks tersebut, upaya advokasi yang dilakukan oleh LPKNI Kota Malang dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai maqashid syariah. Melalui pendampingan dan penyelesaian sengketa konsumen, LPKNI tidak hanya berupaya memulihkan hak-hak konsumen yang dirugikan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kemaslahatan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, advokasi terhadap korban adulterasi BBM tidak sekadar menjadi instrumen perlindungan hukum dalam perspektif peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan upaya mewujudkan tujuan syariat Islam dalam melindungi harta, menjaga keselamatan jiwa, dan mencegah terjadinya kemudharatan yang dapat merugikan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan mediasi yang ditempuh LPKNI mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*) yang menjadi salah satu prinsip penting dalam maqashid syariah. Penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kepentingannya secara proporsional dan memperoleh solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip syariah yang

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), 1020-1022.

menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai (*ishlah*) dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Dalam konteks perlindungan konsumen, mediasi juga sejalan dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, mekanisme yang digunakan LPKNI tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga memiliki relevansi dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.<sup>25</sup>

Temuan penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu yang umumnya membahas adulterasi BBM dari aspek perlindungan hukum, pertanggungjawaban pelaku usaha, maupun tindak pidana di sektor migas. Kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen juga dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Dengan menggunakan perspektif maqashid syariah, penelitian ini memperlihatkan bahwa advokasi yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga berfungsi menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, keberadaan lembaga advokasi konsumen memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan perlindungan konsumen sekaligus merealisasikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.<sup>26</sup>

Keberadaan LPKNI Kota Malang sebagai lembaga yang memberikan edukasi, pendampingan, dan perlindungan hukum kepada konsumen dapat dipandang sebagai upaya institusional untuk menjaga terciptanya transaksi yang adil dan sesuai prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan konsep hisbah dalam Islam, yakni mekanisme pengawasan yang bertugas menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, dan melindungi hak-hak masyarakat dari praktik perdagangan yang tidak adil. *Maqashid Syariah* juga menekankan pentingnya prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam aktivitas perdagangan. Praktik adulterasi BBM dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan karena adanya manipulasi kualitas barang yang menyebabkan konsumen tidak memperoleh haknya secara utuh. Dalam Islam, praktik semacam ini bertentangan dengan nilai keadilan dan etika muamalah. Oleh karena itu, keberadaan LPKNI Kota Malang sebagai lembaga yang memberikan edukasi, pendampingan,

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), 1020-1022.

<sup>26</sup> M. Cholil Nafis, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Konsumen," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 14, no. 2 (2022): 221-236, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/25674>.

dan perlindungan hukum kepada konsumen dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga terciptanya transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>27</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adulterasi BBM merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen karena menimbulkan kerugian ekonomi dan menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh barang sesuai kualitas yang dijanjikan. Upaya LPKNI dalam melakukan advokasi melalui penerimaan pengaduan, pendampingan konsumen, fasilitasi penyelesaian sengketa, serta dorongan terhadap tanggung jawab pelaku usaha menunjukkan bahwa lembaga perlindungan konsumen memiliki posisi penting dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Namun, efektivitas advokasi tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan pengawasan, kesulitan pembuktian adulterasi BBM, dan belum optimalnya mekanisme pemulihan kerugian konsumen. Dalam perspektif maqashid syariah, upaya LPKNI memiliki legitimasi kemaslahatan karena berorientasi pada perlindungan harta (hifzh al-mal) dan pencegahan tindakan yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, advokasi konsumen terhadap adulterasi BBM tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pendampingan hukum, tetapi sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi masyarakat yang selaras dengan tujuan hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan perlindungan konsumen dan efektivitas pengawasan terhadap kualitas BBM merupakan bagian penting dalam membangun sistem perdagangan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

## **Daftar Pustaka:**

- Al Husna, Ghaza Ghafiqi, dan Diana Wiyanti. “Perlindungan Konsumen Akibat Pengoplosan Minyak Mentah yang Dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.21510>.
- Apandy, Puteri Asyifa, dkk. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli.” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- Aryet, Annisa Febrianti, dan Abd Rahman Harahap. “Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Non-SNI dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kecamatan Medan

---

<sup>27</sup> Rizka Syafitri dan Annisa Sativa, “Protection Consumer to Perspective Brand Manipulation Maqashid Syariah (Shopee Marketplace Case Study),” *LEGAL BRIEF* 14, no. 2 (2025): 395–406, <https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1300>.

- Perjuangan.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025): 11–26. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i1.6944>.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2018.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.” 4, no. 2 (2015).
- Fibrianti, Nurul. “Konsumen Indonesia: Dilindungi dan Melindungi.” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 71–81. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.71-81>.
- Hukumonline. “Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah.” Diakses 27 November 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/>.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Khaliq, Muhammad Nur, dan Aji Pangestu. “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi).” 11, no. 1 (2025).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021.
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2023): 547–570.
- Nafis, M. Cholil. “Implementasi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Konsumen.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 14, no. 2 (2022): 221–236.
- Nola, Luthvi Febryka. *Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)*. Jakarta: DPR RI, 2014.
- Nola, Luthvi Febryka. “Advokasi Hukum oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.” *Jurnal Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 172–173.
- Permata, Rika Ratna, dan Reni Dwi Puspitasari. “Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (2024): 145–160.
- Ramadhan, Muhammad Rizki. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen dalam Distribusi BBM.” *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 88–103.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2022.
- Sanusi, M. Arsyad. “Penguatan Literasi Hukum Konsumen dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Efektif.” *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 1 (2024): 55–71.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2022.

Syafitri, Rizka, dan Annisa Sativa. "Protection Consumer to Perspective Brand Manipulation Maqashid Syariah (Shopee Marketplace Case Study)." *LEGAL BRIEF* 14, no. 2 (2025): 395–406. <https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1300>.

Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>.